



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **JABARUDDIN, S.H., M.H BIN ABODINA**, tempat dan tanggal lahir di Abuki, 1 Agustus 1987 (36 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di BTN Buana Bunggasi, Blok C Nomor 11, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Pemohon I;

2. **KARMILA, S.H., M.H BINTI MAHADINI**, tempat dan tanggal lahir di Abuki, 2 Agustus 1985 (38 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di BTN Buana Bunggasi, Blok C Nomor 11, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2015

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 62/12/V/2015 Tertanggal 25 Mei 2015 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa Iftina Assyabiya Rafifa lahir pada tanggal 02 Mei 2016 adalah anak kandung dari pasangan suami istri, Bapak Mutalib dan Ibu Asmila, S.KM Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/06/V/2011 dan berdasarkan akta kelahiran nomor: 7411-LU-21062016-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kolaka Timur tanggal 08 Maret 2021;

3. Bahwa sejak dilahirkan oleh ibu kandungnya, Ibu Asmila, S.KM telah diambil dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang kurang lebih tujuh tahun lamanya dan sudah seperti layaknya anak kandung sendiri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak tersebut, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah menyerahkan Iftina Assyabiya Rafifa kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat agar anak tersebut terjamin masa depannya terutama pendidikan, nutrisi dan psikologis yang layak demi kepentingan anak tersebut;

6. Bahwa demi kepentingan dan kebaikan masa depan Iftina Assyabiya Rafifa, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengasuh, membimbing, mendidik, memberi kasih sayang, dan akan berusaha memberikan yang terbaik layaknya orang tua kandung dan tidak akan menghalangi dengan orang tua kandungnya;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar kiranya dapat dikabulkan dan dinyatakan sah secara hukum dan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari Bapak Mutalib dan Ibu Asmila, S.KM;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Jabaruddin, SH., M.H bin Abodina**) dan Pemohon II (**Karmila, S.H., M.H. binti Mahadini**) selaku orang tua angkat dari **Iftina Assyabiya Rafifa**, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mampu dan ikhlas untuk merawat serta membiayai kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini para Pemohon berprofesi sebagai dosen dan memiliki penghasilan lainnya dari kebun sawit;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib yang bernama Mutalib bin Hasan dan Asmila, S.KM binti Mahadini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya mengenal para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk bermohon pengesahan pengangkatan anak terhadap anak kandungnya yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib, lahir tanggal 2 Mei 2016;.
- Bahwa sampai saat ini, para Pemohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa anak tersebut sudah berada dalam asuhan para Pemohon kurang lebih sejak usia 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saat ini anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan kekejaman dan kejahatan;
- Bahwa kami selaku orang tua kandung dari anak tersebut setuju atau rela serta ikhlas apabila anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat para Pemohon demi kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya tersebut serta berkeyakinan bahwa para Pemohon sanggup mendidik dan mampu membiayai semua kebutuhan hidup anak tersebut karena para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan memadai dibanding penghasilan kami selaku orang tua kandungnya yang hanya bekerja sebagai Wiraswasta dan honorer di Puskesmas;
- Bahwa kami tidak akan melakukan penuntutan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan anak kandung kami kepada para Pemohon selaku calon orang tua angkat di kemudian hari;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/491/2023 atas nama Jabaruddin, S.H., M.H., dengan NIK 7402100108870002 tertanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/490/2023 atas nama Karmila, S.H., M.H., dengan NIK 7402100108870002 tertanggal 1 November 2023, yang dikeluarkan oleh oleh Kelurahan Tumpas,

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/12/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jabaruddin, S.H., M.H., Nomor 7402102212150002 tertanggal 27 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/06/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Motalib, Nomor 7411082006160001 tertanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iftina Assyabiya Rafifa Nomor 7411-LU-21062016-0012 tertanggal 8 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan calon orang tua angkat tertanggal 23 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan orang tua kandung, tertanggal 23 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor 14/140/SKT/MT/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matahori, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Pendapatan atas nama Jabaruddin, S.H., M.H Nomor 199/021/LL/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bendara Universitas Lakidende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Pendapatan atas nama Karmila, S.H., M.H Nomor 200/021/LL/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bendara Universitas Lakidende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Konawe Nomor 800/460/101/2023 tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. Dr. Handrawan, S.H., M.H bin Abdul Halid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jln Piere Tendean Perumahan Gren Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib dan anak tersebut adalah anak kandung dari kakak Pemohon II;
- Bahwa Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib sejak umur 6 (enam) bulan sudah diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tidak ada anak yang lain yang diasuh oleh para Pemohon selain Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib;
- Bahwa Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib saat ini sudah sekolah SD;
- Bahwa keadaan Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib saat diasuh oleh para Pemohon sangat baik bahkan para Pemohon mencukupi semua kebutuhan anak tersebut dan pendidikannya juga diperhatikan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memukul atau memarahi Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib justru para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa agama para Pemohon bagus dan taat dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa para Pemohon berprofesi sebagai dosen dan memiliki penghasilan lain dari kebun sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan para Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi penghasilan para Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib;
- Bahwa orang tua Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib tidak pernah datang untuk mengambil paksa/merebut kembali anak tersebut, bahkan sebaliknya para Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada anak Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib untuk bertemu orang tua kandungnya ketika libur sekolah;
- Bahwa orang tua Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib atau pihak keluarga lain tidak ada yang keberatan jika Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumran A bin Abodina, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Matahori, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib dan anak tersebut adalah anak kandung dari kakak Pemohon II;
- Bahwa Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib sejak umur 6 (enam) bulan sudah diasuh oleh para Pemohon hingga sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tidak ada anak yang lain yang diasuh oleh para Pemohon selain Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib;
- Bahwa Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib saat ini sudah sekolah SD;
- Bahwa keadaan Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib saat diasuh oleh para Pemohon sangat baik bahkan para Pemohon mencukupi semua kebutuhan anak tersebut dan pendidikannya juga diperhatikan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memukul atau memarahi Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib justru para Pemohon sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa agama para Pemohon bagus dan taat dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa para Pemohon berprofesi sebagai dosen dan memiliki penghasilan lain dari kebun sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan para Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa menurut saksi penghasilan para Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib tidak pernah datang untuk mengambil paksa/merebut kembali anak tersebut, bahkan sebaliknya para Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada anak Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib untuk bertemu orang tua kandungnya ketika libur sekolah;
- Bahwa orang tua Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib atau pihak keluarga lain tidak ada yang keberatan jika Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib, anak dari Mutalib bin Hasan dan Asmila, S.KM binti Mahadini, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, para Pemohon

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir (20), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon beserta bukti P.1 dan P.2, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, dengan demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasehati secara langsung kepada para Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sehingga segala ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha untuk menetapkan para Pemohon selaku orang tua angkat dari Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokoknya menyatakan telah sepakat untuk menyerahkan anak kandungnya kepada para Pemohon untuk diasuh dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada kompensasi apapun dari para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: Dr. Handrawan, S.H., M.H bin Abdul Halid dan Umran A bin Abodina;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan tentang identitas para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan pernikahannya tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa benar antara Mutalib dan Asmila, S.KM adalah suami istri yang sah dan pernikahannya tercatat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak keduanya bernama Iftina Assyabiya Rafifa (calon anak angkat para Pemohon), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Iftina Assyabiya Rafifa merupakan anak kandung kedua dari ayah Mutalib dan ibu Asmila, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan asli surat pernyataan calon orang tua angkat yang isinya para Pemohon siap untuk memperlakukan calon anak angkat dan akan memberikan kasih sayang serta perhatian dan tidak akan menghalangi hubungan dengan orang tua kandung, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela dan ditandatangani, bermeterai cukup serta tidak ada bantahan dari pihak manapun, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan asli surat pernyataan orang tua kandung yang isinya keduanya bersedia anak kandungnya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan catatan hubungan orang tua kandung dengan anak kandung tetap terjaga, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela dan ditandatangani, bermeterai cukup serta tidak ada bantahan dari pihak manapun, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang dan telah mengadopsi anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa yang merupakan anak kandung dari Mutalib dan Asmila, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa P.11 merupakan surat keterangan pendapatan Pemohon I yang menerangkan bahwa Pemohon I berprofesi sebagai dosen di Universitas Lakidende dan selain itu menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Lakidende dengan penghasilan setiap bulannya adalah Rp 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa P.12 merupakan surat keterangan pendapatan Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon II berprofesi sebagai dosen di Universitas Lakidende dan selain itu menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende dengan penghasilan setiap bulannya adalah Rp 8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan asli Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang berisi bahwa pada prinsipnya menyetujui dan merekomendasikan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mensos RI No.110/Huk/2009 Pasal 39 tentang Pengangkatan Anak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang bernama Dr. Handrawan, S.H., M.H bin Abdul Halid dan Umran A bin Abodina, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan para Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada para Pemohon; para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum; dan para Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan mendidik anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkehendak mengangkat dan mengasuh seorang anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib yang telah diasuhnya kurang lebih sejak dia berusia 6 (enam) bulan sampai sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa para Pemohon berprofesi sebagai dosen dan mempunyai penghasilan yang cukup serta memiliki penghasilan lain dari kebun sawit sehingga dapat digunakan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan calon anak angkat tersebut dengan penuh tanggungjawab seperti layaknya anak kandung sendiri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Unaaha menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib merupakan anak kandung dari Mutalib bin Hasan dan Asmila, S.KM binti Mahadini yang merupakan Warga Negara Indonesia kurang lebih sejak usia 6 (enam) bulan sudah diasuh oleh para Pemohon, dengan demikian anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia, hal ini

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; “Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur’an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (*sendiri*), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak telah sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *Maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dalam hal tujuan para Pemohon adalah mengasuh, merawat serta mendidik anak angkatnya tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi. Dan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Mutalib, para Pemohon telah memenuhi

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 1 dan 2 (satu dan dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Jabaruddin, S.H., M.H bin Abodina) dan Pemohon II (Karmila, S.H., M.H binti Mahadini) terhadap anak bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Motalib lahir tanggal 2 Mei 2016 (umur 7 tahun);
3. Menetapkan seorang anak bernama Iftina Assyabiya Rafifa binti Motalib lahir tanggal 2 Mei 2016 (umur 7 tahun) secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (Jabaruddin, S.H., M.H bin Abodina) dan Pemohon II (Karmila, S.H., M.H binti Mahadini);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Senin, tanggal 20 November

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
Pemanggilan	: Rp 220.000,00
PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)